

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMP NEGERI 1 BOYOLALI <small>Jalan Setapak, Lorok II Boyolali, Kode Pos 57111, Telp: (0271) 829011 Fax: (0271) 829112 E-mail: ppnsmp1boyolali@kemdikbud.go.id</small></p>	Nomor SOP	067/544.B/109/2017
	Tanggal Pembastan	01 November 2017
	Tanggal Revisi	01 Januari 2019
	Tanggal Pengesahan	01 Februari 2018
	Disahkan oleh	Kepala SMP Negeri 1 Boyolali
Judul SOP	RENCANA TINDAK LANJUT EVALUASI PEMBELAJARAN	
Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksanaan
<ol style="list-style-type: none"> 1. UU. No. 20 Th.2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. PP No. 32 Th.2013 tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Permendikbud No. 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah. 4. Permendikbud No. 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013. 5. Permendikbud No. 53 Th.2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan 6. Permendikbud No. 23 Th.2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan 7. Permendikbud No. 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan 8. Pergub Jateng No.117 Th.2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai kemampuan menganalisis data berdasarkan hasil analisis penilaian 2. Mempunyai kemampuan menyusun RPP Remedial Pembelajaran 3. Mempunyai kemampuan menyusun RPP Penguatan Pembelajaran 4. Mempunyai kemampuan menyusun dan mengembangkan RPP Penguatan Pembelajaran
Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Evaluasi Pembelajaran 2. SOP Pengolahan Nilai 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. LCD 3. Printer 4. Aik
Peringatan		Pencatatan dan pendataan
<p>Analisis terhadap hasil belajar penting dilakukan agar diketahui peserta didik yang harus mengikuti kegiatan remedial pembelajaran penguatan pembelajaran, maupun penguatan materi pembelajaran</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis hasil belajar 2. RPP Remedial Pembelajaran 3. RPP Penguatan Pembelajaran 4. RPP Penguatan Pembelajaran 5. Laporan Hasil Tindak Lanjut Penilaian

Rencana Tindak Lanjut Evaluasi Pembelajaran

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Materi Baku		
		Kepala Sekolah	Waka Kurikulum	Guru mapel	Persyaratan/Keingngapan	Waktu	Output
1.	Kepala sekolah menugasi guru menyusun tindak lanjut penilaian						
2.	Guru melakukan analisis penilaian				Data nilai peserta didik	30 menit	Data analisis penilaian
3.	Guru menetapkan peserta didik yang belum mencapai kompetensi minimal untuk mengikuti kegiatan remedial				Hasil analisis penilaian	10 menit	Data penetapan peserta didik yang mengikuti kegiatan remedial
4.	Guru menetapkan peserta didik yang kompetensinya tepat sama dengan KKM untuk mengikuti kegiatan penguatan pembelajaran				Hasil analisis penilaian	10 menit	Data penetapan peserta didik yang mengikuti kegiatan penguatan pembelajaran
5.	Guru menetapkan peserta didik yang kompetensinya telah melampaui KKM untuk mengikuti kegiatan pengayaan pembelajaran				Hasil analisis penilaian	10 menit	Data penetapan peserta didik yang mengikuti kegiatan pengayaan pembelajaran
6.	Guru menyusun RPP Remedial Pembelajaran				Hasil analisis kompetensi dasar yang belum dikuasai peserta didik	30 menit	RPP Remedial Pembelajaran
7.	Guru menyusun RPP Penguatan Pembelajaran				Hasil analisis kompetensi dasar yang harus ditingkatkan pembelajarannya	30 menit	RPP Penguatan Pembelajaran
8.	Guru menyusun RPP Pengayaan Pembelajaran				Materi pengayaan	30 menit	RPP Pengayaan Pembelajaran
9.	Guru melaporkan hasil tindak lanjut evaluasi pembelajaran kepada kepala sekolah				Data hasil analisis penilaian, RPP Remedial/Penguatan/Pengayaan Pembelajaran dan hasil tindak lanjut penilaian	15 menit	Dokumen laporan hasil tindak lanjut penilaian

